

**KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
2023**

KEPUTUSAN NOMOR : 025/HK.01.01/K.NT-13/04/2023

**KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK : — Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memandang perlu untuk mengoptimalkan Tugas Bawaslu dalam pengawasan diperlukan Kegiatan pengawasan yang terintegrasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di bentuklah Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024- Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024-Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menunjuk Ketua dan Anggota serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan melaksanakan Tugas Sesuai kedudukan dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari Koodinator dan Pengarah, Penanggung jawab, dan Tim Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 28 April 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao